



PUTUSAN

Nomor 114/PID.SUS/2024/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUSWADI BIN MARZUKI**
2. Tempat lahir : Cot Tufah
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/24 Desember 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Cot Tufah, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Bireuen
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muswadi Bin Marzuki tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bireuen karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada Bulan Desember Tahun 2023 bertempat di Desa Cot Tufah Kec. Gandapura Kab. Bireuen atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung" Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 22 Desember 2023, sekira pukul 08.00 Wib saat itu Saksi Firia Ulfa Bintu Alm. M. Sufi (yang merupakan anggota panwas-cam gandapura) melihat di Media Sosial Facebook perihal postingan foto pembagian Rice Cooker serta yasin yang bersampul foto Drs. H. ANWAR IDRIS Caleg DPR RI periode 2024-2029 Dapil Aceh 2 Nomor urut 1 dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kepada warga yang dilakukan oleh Terdakwa Yang juga merupakan Caleg DPRK Bireuen periode tahun 2024 - 2029 dari

Halaman 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 114/PID>SUS/2024/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dapil III, dan setelah mengetahui hal tersebut lalu Saksi Firia Ulfa Binti Alm. M. Sufi bersama dengan anggota Panwascam lainnya serta dengan arahan dari Saksi Baihaqi Bin Ibrahim (yang merupakan Koordinator divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa bawaslu Kabupaten Bireuen) melakukan kajian awal berupa mendatangi rumah beberapa warga yang menerima bantuan tersebut, dan berdasarkan keterangan dari Saksi Nurmalawati Binti Alm. Muhammad dan Saksi Aprianan Binti Alm. Maharbi pada Hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 11.30 Wib, Saksi Nurmalawati Binti Alm. Muhammad dan Saksi Aprianan Binti Alm. Maharbi ditelepon oleh seseorang yang tidak Saksi kenal lalu mengatakan agar datang kerumah Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit Rice Cooker merk Cosmos namun jangan lupa membawa Ktp asli. Setelah menerima telepon tersebut Saksi langsung pergi kerumah Terdakwa, dan setibanya di rumah Terdakwa Saksi langsung bertemu dengan Terdakwa, lalu Terdakwa langsung meminta KTP Saksi dan Saksi pun memberikannya, kemudian Saksi melihat KTP Saksi tersebut di foto oleh seseorang yang duduk di sebelah Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Rice Cooker merk Cosmos yang sudah ada di sampingnya, kemudian 1 (satu) unit Rice Cooker merk Cosmos tersebut diserahkan kepada saksi yang kemudian didokumentasikan dalam bentuk foto, setelah itu Terdakwa memberikan 1 (satu) lembar kartu nama yang bergambar coblos Nomor urut 1 Drs. H. ANWAR IDRIS Caleg DPR RI Dapil 2 Aceh dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan 1 (satu) buah buku yasin yang bersampul foto Drs. H. ANWAR IDRIS Caleg DPR RI periode 2024-2029 Dapil Aceh 2 Nomor urut 1 dari partai Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Pada saat memberikan 1 (satu) lembar kartu nama dan 1 (satu) buah buku yasin tersebut secara bersamaan Terdakwa mengatakan kepada Saksi "ALEUH NYO NEUJAK U KANTO POS NEUCOK COSMOS DARI KAMOE, EUNTEK WATE KALEUH NEU TRIMEUNG COSMOS, BEK TUWE NEU COBLOS KAMOE" (SETELAH INI LANGSUNG PERGI KE KANTOR POS UNTUK MENGAMBIL COSMOS DARI KAMI, NANTI SETELAH MENERIMA COSMOS JANGAN LUPA COBLOS KAMI), setelah itu Terdakwa juga langsung memberikan 1 (satu) lembar kupon penerima Rice Cooker dan menyuruh Saksi untuk

Halaman 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 114/PID>SUS/2024/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambilnya di Kantor Pos Gandapura. Selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib Saksi-Saksi pergi ke kantor pos gandapura, setibanya di sana Saksi-Saksi langsung menyerahkan kupon yang Saksi-Saksi terima dari Terdakwa kepada petugas kantor pos, setelah itu Saksi-Saksi diberikan 1 (satu) Unit Rice Cooker merk Cosmos oleh petugas kantor pos dan setelah Rice Cooker tersebut Saksi terima Saksi melihat pada Rice Cooker tersebut terdapat kalimat yang bertuliskan "HIBAH KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, TIDAK UNTUK DIPERJUAL BELIKAN".

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 523 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 114/PID.SUS/2024/PT BNA tanggal 04 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/PID.SUS/2024/PT BNA tanggal 04 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen Nomor Reg.Perkara: PDM-06/BIR/02/2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUSWADI Bin MARZUKI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 523 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUSWADI Bin MARZUKI dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan kurungan, dengan perintah terdakwa segera di tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 114/PID>SUS/2024/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Rice Cooker, merk Cosmos, type CRJ-3307 T (Tiger), wama oren putih yang bertempelkan stiker dengan tulisan HIBAH KEMENTERIAN DAN SUMBER DAYA ENERGI MINERAL, UNTUK TIDAK DIPERJUALBELIKAN;

Dikembalikan Kepada Penerima;

- 1 (satu) lembar kartu nama yang bergambar Coblos nomor urut 4 Caleg DPRK a.n.MUSWADI BIN MARZUKI Dapil III Aceh dari Partai Persatuan Pembangunan dan bergambar coblos Nomor urut 1 Drs. H. ANWAR IDRIS Caleg DPR RI Dapil 2 Aceh dari Partai Persatuan Pembangunan;
- 1 (satu) buah buku yasin yang bersampul foto Drs. H.ANWAR IDRIS Caleg DPR RI periode 2024-2029 Dapil Aceh 2 Nomor urut 1 dari partai Partai persatuan pembangunan;

Terlampir Dalam Berkas Perkara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN.Bir tanggal 26 Februari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muswadi Bin Marzuki tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap pelaksana Kampanye Pemilu yang memberikan materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu" sebagaimana Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Rice Cooker, merk Cosmos, type CRJ-3307 T (Tiger), wama

Halaman 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 114/PID>SUS/2024/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oranye putih yang bertempelkan stiker dengan tulisan "HIBAH KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, TIDAK UNTUK DIPERJUALBELIKAN";

Dikembalikan kepada penerima bantuan melalui Saksi Baihaqi;

- 1 (satu) lembar kartu nama yang bergambar Coblos nomor urut 4 Caleg DPRK a.n. MUSWADI, S.H. Dapil 3 Bireuen dari Partai Persatuan Pembangunan dan bergambar coblos Nomor urut 1 Drs. H. ANWAR IDRIS Caleg DPR RI Dapil 2 Aceh dari Partai Persatuan Pembangunan;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah buku yasin yang bersampul foto Drs. H. ANWAR IDRIS Caleg DPR RI periode 2024-2029 Dapil Aceh 2 nomor urut 1 dari Partai Persatuan Pembangunan;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Bir tanggal 27 Februari 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bireuen yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Februari 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor. 28/Pid.Sus/2024/PN Bir tanggal 26 Februari 2024.

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bireuen yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Februari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa sesuai dengan surat kuasa khusus tanggal 7 Februari 2024.

Membaca Memori Banding tanggal 27 Februari 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen, tanggal 28 Februari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum pada tanggal 28 Februari 2024.

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 29 Februari 2024 yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 29 Februari 2024 dan telah diserahkan

Halaman 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 114/PID>SUS/2024/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan resminya kepada Penuntut Umum dengan Relas Penyerahan Konra Memori Banding Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Bir tanggal 29 Februari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 27 Februari 2024 kepada Penuntut Umum dan tanggal 28 Februari 2024 kepada Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 28 Februari 2024 yang pada pokoknya berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa tersebut terlalu ringan hal itu tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat melainkan semata-mata lebih menitik beratkan pada kepentingan terdakwa, karena itu mohon agat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUSWADI Bin MARZUKI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 523 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUSWADI Bin MARZUKI dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan kurungan, dengan perintah terdakwa segera di tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Rice Cooker, merk Cosmos, type CRJ-3307 T (Tiger), wama oren putih yang bertempelkan stiker dengan tulisan HIBAH KEMENTERIAN DAN SUMBER DAYA ENERGI

Halaman 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 114/PID>SUS/2024/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MINERAL, UNTUK TIDAK DIPERJUALBELIKAN;

Dikembalikan Kepada Penerima.

- 1 (satu) lembar kartu nama yang bergambar Coblos nomor urut 4 Caleg DPRK a.n.MUSWADI BIN MARZUKI Dapil III Aceh dari Partai Persatuan Pembangunan dan bergambar coblos Nomor urut 1 Drs. H. ANWAR IDRIS Caleg DPR RI Dapil 2 Aceh dari Partai Persatuan Pembangunan;
- 1 (satu) buah buku yasin yang bersampul foto Drs. H.ANWAR IDRIS Caleg DPR RI periode 2024-2029 Dapil Aceh 2 Nomor urut 1 dari partai Partai persatuan pembangunan;

Terlampir Dalam Berkas Perkara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 29 Februari 2024 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Muswadi Bin Alm. Marzuki untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan dan menetapkan Terdakwa Muswadi Bin Alm. Marzuki Bebas Demi Hukum.

Atau ;

Bila Yang Mulia Yudex Factie Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Bir tanggal 26 Februari 2024, dantelah memperhatikan Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum serta Kontra Memori Banding yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah didasarkan pada alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus

Halaman 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 114/PID>SUS/2024/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum berbentuk tunggal, maka didalam kualifikasi perbuatan pidana dalam amar putusan tidak perlu disebutkan lagi "dakwaan tunggal".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan maka putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Bir tanggal 26 Februari 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai Kualifikasi Tindak Pidana, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 523 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor. 28/Pid.Sus/2024/PN Bir tanggal 26 Februari 2024 yang dimintakan banding mengenai kualifikasi tindak pidana, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muswadi Bin Marzuki tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap pelaksana Kampanye Pemilu yang memberikan materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu"
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Bir tanggal 26 Februari 2024 untuk selebihnya.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 oleh

Halaman 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 114/PID>SUS/2024/PT BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamaludin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Makaroda Hafat, S.H., M.Hum. dan Akhmad Sayuti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 8 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota:

d.t.o.

1. Dr. H. Supriadi, S.H., M.H.

d.t.o.

2. Masrul, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

d.t.o.

Makaroda Hafat, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Azmeiliza Aminuddin, S.H.

Halaman 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 114/PID>SUS/2024/PT BNA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)